

2020

ORGANISASI:

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI K3 KONSTRUKSI


FR. SKEMA-02

JUDUL: PETUGAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI

Skema sertifikasi Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi merupakan skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP K3 Konstruksi Kemas kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi ini diatur dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis Golongan Analisis Dan Uji Teknis Sub Golongan Analisis Dan Uji Teknis Kelompok Usaha Jasa Sertifikasi Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP K3 Konstruksi dan memastikan kompetensi pada jabatan / pekerjaan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.


Disahkan tanggal : 05 Juni 2020

Oleh :



Ir. Kusumo Dradjad S., M.Si

Ketua Komite Skema



Ir. Pudji Lukitohadi

Ketua LSP

Nomor Dokumen : SKM – 612 – 005 - 2020

Nomor Salinan 0

Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Sub Golongan Analisis dan Uji Teknis Kelompok Usaha Jasa Sertifikasi Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Uji Teknis Kelompok Usaha Jasa Sertifikasi Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di Uji Teknis Kelompok Usaha Jasa Sertifikasi Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Uji Teknis Kelompok Usaha Jasa Sertifikasi Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan / pekerjaan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan / pekerjaan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 4.2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.3. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.5. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2013 Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis Golongan Analisis Dan Uji Teknis Sub Golongan Analisis Dan Uji Teknis Kelompok

Usaha Jasa Sertifikasi Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.

- 4.8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- 4.9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1. Jenis Skema : ~~KKN~~ / Okupasi Nasional / ~~Klaster~~

5.2. Nama Skema : Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi
Rincian Unit Kompetensi :

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Terkait Konstruksi & SMK3 Konstruksi Perusahaan di Tempat Kerja
2.	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan K3 Konstruksi
4.	M.711000.004.01	Melakukan Identifikasi Bahaya dan Risiko Pekerjaan
5.	M.711000.005.01	Melaksanakan Prosedur Kerja K3 Konstruksi
6.	M.711000.006.01	Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
7.	M.711000.007.01	Membuat Laporan Pelaksanaan K3 Konstruksi

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1. SMA dengan pengalaman kerja 4 tahun di bidang K3 atau SMK Teknik dengan pengalaman kerja 3 tahun di bidang K3 atau D1 teknik dengan pengalaman 2 tahun atau D3 Teknik dengan pengalaman kerja 1 tahun atau Minimal SMA dan lulus pelatihan berbasis kompetensi Petugas K3 dengan pengalaman minimal 1 tahun dibidang K3 Konstruksi.

6.2. Sehat Jasmani dan Rohani

7. Hak Peserta Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.

- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Struktur biaya sertifikasi mencakupi biaya asesmen, surveilan dan administrasi dan penerbitan sertifikat kompetensi dengan biaya sertifikasi sebesar Rp 1.500.000,- (Terbilang Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

9. Proses Sertifikasi

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy KTP
 - b. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
 - c. Copy Ijasah SMA dengan pengalaman kerja 4 tahun di bidang K3 atau SMK Teknik dengan pengalaman kerja 3 tahun di bidang K3 atau D1 teknik dengan pengalaman 2 tahun atau D3 Teknik dengan pengalaman kerja 1 tahun atau Minimal SMA dan lulus pelatihan berbasis kompetensi Petugas K3 dengan pengalaman minimal 1 tahun dibidang K3 Konstruksi (6.1)
 - d. Surat Keterangan sehat dari dokter (6.2)
 - e. Copy tanda pembayaran biaya sertifikasi Petugas K3 Konstruksi
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Persyaratan Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara

obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.

- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2 LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat/Pemeliharaan sertifikat

- 9.6.1 Pelaksanaan surveilan sertifikat oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat.
- 9.6.2 Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3 Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis Logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4 Hasil surveilan dicatat dalam database pemegang sertifikat di LSP.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang Sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1
- 9.7.3. Proses asesmen /uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.

9.9. Banding

- 9.9.1 LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2 Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3 LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4 LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5 LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6 Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.